PROGRAM ARSIP MASUK DESA

2009

PERKA ANRI NO. 8, 2 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PROGRAM ARSIP MASUK DESA

ABSTRAK

- Dalam rangka mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangungan serta perannya dalam kehidupan berbangsa dna bernegara, dirasa perlu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan terhadap pentingnya arsip dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan melalui Program Arsip Masuk Desa, desa adalah ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta ujung tombak pelayanan publik.
- Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 87/M, Keputusan bersama antara Departemen Dalam Negeri dengan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 dan Nomor HK.02/06/2008, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006
- Peraturan Kepala ANRI ini merupakan upaya untuk meningkatkan peran arsip dalam berbangsa dan bernegara pada umumnya dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Ruang lingkup ini meliputi sosialisasi kearsipan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kabupaten, penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa, Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa, Diklat Pengajar Kearsipan (TOT) dan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa, bimbingan teknis kearsipan kepada perangkat

desa, implementasi pengelolaan arsip pemerintah desa, dan evaluasi.

CATATAN

- Peraturan Kepala Arsip Nasional ini ditetapkan pada tanggal 16
  Juli 2009
  - Bagi instansi yang telah menyelenggarakan Pemilihan Arsiparis Teladan sebelum dikeluarkannya Pedoman ini, maka pemenang I Arsiparis Teladan Tingkat Instansi baik Instansi Pusat maupun tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dapat diikutsertakan pada Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional.
- Lampiran 8 halaman.

\_